



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI  
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penganggaran dan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu melakukan perubahan/menambahkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021

tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 116);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);  
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (1d), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Pembagian Alokasi Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa mengajukan pencairan kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Camat melakukan pengecekan terhadap persyaratan yang diajukan oleh Kepala Desa dengan melakukan penelitian terhadap kesesuaian angka-angka dan

kalimat-kalimat serta kesesuaian pagu yang diajukan;

- c. Camat meneruskan pengajuan dimaksud kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang diterima dari Camat;
- e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati berdasarkan tahapannya;
- f. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses penyaluran Alokasi Dana Desa apabila persyaratan telah lengkap.

(1a) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendaharan Umum Daerah melakukan *intercept* (pemotongan) sebesar 1% (satu persen) dari bagian penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa.

(1b) Dari hasil *intercept* (pemotongan) sebesar 1% (satu persen) dari bagian penerimaan Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendaharan Umum Daerah menyetorkan untuk pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ke Rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah sesuai surat tagihan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berdasarkan hasil rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

- (1c) Pemotongan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), dan ayat (1b) dilakukan setelah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendaharan Umum Daerah menerima surat kuasa bermaterai dari Kepala Desa.
- (1d) Dalam hal kebutuhan pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) sudah terpenuhi, dan masih terdapat sisa Dana di Rekening Kas Umum Daerah, akan disalurkan ke Rekening Kas Desa paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Surat pengantar penerusan permohonan pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. Fotokopi rekening giro;
  - d. Surat pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. Cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa; dan
  - f. Kuitansi penerimaan dari Kepala Desa;
- (2) Alokasi Dana Desa dicairkan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  - b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 45% (empat puluh lima persen).
  - c. Tahap III paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).

(2a) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi sebesar 1 % (satu persen) dari pagu Alokasi Dana Desa setiap Desa.

(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Foto Copy rekening giro Desa;
- d. Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang Kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya;
- f. Surat Pernyataan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan desa;
- g. Cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa;
- h. Kwitansi penerimaan dari Kepala Desa;
- i. Foto Copy persetujuan pencairan dari Bupati

(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Foto Copy rekening giro Desa;

- d. Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang Kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya;
  - f. Surat Pernyataan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan desa;
  - g. Cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa;
  - h. Kwitansi penerimaan dari Kepala Desa;
  - i. Foto Copy persetujuan pencairan dari Bupati”.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 3A

- (1) Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Staf Perangkat Desa Wajib didaftarkan sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan, diatur sebagai berikut:
  - a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4 % (empat persen) dibayar dari APBDesa masing-masing; dan
  - b. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1 % (satu persen) dibayar Staf Perangkat Desa tersebut.
- (2) Bagi Karyawan Desa, antara lain Operator Desa, Penjaga Kantor, Tenaga Kebersihan Desa, dapat diberikan Jaminan Kesehatan, diatur sebagai berikut:
  - a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4 % (empat persen) dibayar dari APBDesa masing-masing; dan
  - b. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1 % (satu persen) dibayar yang bersangkutan.
- (3) Aparatur Pemerintah Desa dan Karyawan Desa dapat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan Desa.”



3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4A

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mengeluarkan Petunjuk Teknis terkait dengan Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa, yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati ini.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 10

